



PUTUSAN
Nomor 1099 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **HAFSAH Binti ABBAS POHAN**, bertempat tinggal di Jalan Cut Meutia Lr. Markisa Nomor 14 Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- 2 **SAID MARLIANSYAH BIN SAID SALEH**, bertempat tinggal di Desa Ujong Tanoh Kecamatan, Sama Dua Kabupaten Aceh Selatan;
- 3 **SAID NOVIANSYAH BIN SAID SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Maju Nomor 11 Gampong Seunebok Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;
- 4 **SYARIFAH YULIANA BINTI SAID SALEH**, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Nomor : 47/78 Babura, Medan Baru;
- 5 **SAID YUSUF BIN SAID SALEH**, bertempat tinggal di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- 6 **SYARIFAH FANSURIANI BINTI SAID SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Lorong Markisa Nomor 14 Meulaboh;
- 7 **SAID WAHYU BIN SAID SALEH**, bertempat tinggal di Dusun Seunapet Gampong Ujong Drien Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat;
- 8 **SYARIFAH MARTINI BINTI SAID SALEH**, bertempat tinggal di Jalan Cut Meutia Lr. Markisa Gampong Ujong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya, AMSAR, SH., dkk, Para Advokat pada Law Office H.A.R & PARTNERS, beralamat di Jalan Tandi Nomor 09, Ateuk Munjeng, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Terbanding;

I a w a n

- 1 **ILYAS**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- 2 **ENA HERISNA**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu : HERI HUSNI BAHRUM.,SH., Advokat, berkantor pada Kantor HERI HUSNI BAHRUM.,SH & Rekan, beralamat di Jalan Manek Roo, Lorong Singa Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan IV / Para Pembanding;

d a n:

- 1 **SUMARDI**, bertempat tinggal di Jalan Cut Mutia Nomor : 105, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- 2 **T. MUKTAR**, bertempat tinggal di Gampong Mugo Cut Kecamatan Pantan Reue Kabupaten Aceh Barat;
- 3 **PEMERINTAH R.I, Cq MENTERI AGRARIA Cq KANWIL PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI ACEH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN MEULABOH** beralamat di Jalan Swadaya Kota Meulaboh;
- 4 **PEMERINTAH R.I Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR PROPINSI ACEH Cq BUPATI ACEH BARAT Cq CAMAT KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN Cq KEUCHIK GAMPONG UJONG BAROH;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, V dan VI /

Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat / Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan IV / Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, III, V dan VI / Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Para Penggugat memiliki sepetak tanah seluas lebih kurang 300 M² yang terletak di Jalan Cut Meutia Gampong Ujuong Baroh Kec. Johan Pahlawan Kota Meulaboh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan Cut Meutia;
 - Timur dengan Parit;
 - Selatan dengan tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan tanah milik Baharuddin (Alm);
- 2 Bahwa, tanah tersebut Para Penggugat peroleh secara turun temurun dari Peninggalan Suami Pengugat I / ayah Penggugat II, III, IV, V, VI, dan Pengugat VII, bernama Almarhum Said Saleh yang belum difaraidkan, sehingga masih merupakan bundel warisan Alm. Said Saleh;
- 3 Bahwa Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV masing masing juga mempunyai tanahnya yang bersebelahan atau berbatas langsung dengan tanah milik Para Pengugat tegasnya dibagian Selatan dari tanah para Pengugat;
- 4 Bahwa, secara diam-diam Tergugat I, dan Tergugat IV pada tahun 2007 di saat Pihak Tergugat Tertarik V (dikenal dengan tim Ajudikasi) memberi bantuan penerbitan Sertipikat Hak Milik secara cuma-cuma di wilayah terkena dampak Tsunami, Para Tergugat I, dan tergugat IV dengan itikat tidak baik telah mendaftarkan dirinya masing-masing untuk mendapatkan bantuan proses Sertipikat Hak Milik atas tanah para Tergugat I dan tergugat IV melalui Tim Ajudikasi tersebut dengan mengikut sertakan/menggabungkan tanah Para Penggugat kedalam tanah para Tergugat I, dan Tergugat IV masing-masing dibagian Utara, sehingga tanah para Tergugat I,II,III dan Tergugat IV menjadi bertambah, sementara tanah milik tergugat II dan tergugat III telah lebih dahulu diproses pengabungan tanah pada tahun 2003;
- 5 Bahwa dengan dilakukannya pengabungan sebagian tanah milik Para Pengugat kedalam tanah milik Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, Para Pengugat sangat dirugikan karena telah kehilangan haknya terhadap tanah peninggalan almarhum Said Saleh, suami Pengugat I/ ayah Pengugat II, III, IV, V, VI, dan Penggugat VII, sebaliknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah memperoleh keuntungan berupa luas tanah Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menjadi bertambah. Sebenarnya luas tanah Tergugat I berdasarkan akta jual beli Nomor 088/3-JP/1978 antara Tergugat I selaku Pembeli dengan Tgk Ibrahim Penjual seluas 277,5 M², sementara yang dikuasai saat ini oleh Tergugat I berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1695 tahun 2007 dari Tergugat Tertarik V (proses Tim Ajudikasi) menjadi seluas 377 M² dari fakta tersebut terbukti bahwa, Tergugat I telah mengambil sebagian tanah milik Para Pengugat;
- 6 Bahwa, demikian pula tanah milik tergugat II sebelumnya seluas lebih kurang 148,75 M², dalam Sertifikat Hak Milik Tergugat II Nomor 804 tahun 2003 menjadi seluas 170 M². Dari Fakta tersebut terbukti bahwa dalam Sertipikat Hak Milik

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 804 tahun 2003 atas nama Tergugat II tersebut didalamnya telah termasuk sebagian tanah milik Para Penggugat;

- 7 Bahwa, tanah milik Tergugat III sebenarnya seluas lebih kurang 148,75 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 803 tahun 2003 menjadi seluas 170 M² . Dari fakta tersebut juga terbukti bahwa tanah Tergugat III telah bertambah dan terbukti bahwa telah termasuk sebagian tanah milik Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 803 tahun 2003 atas nama Tergugat III;
- 8 Bahwa, demikian pula tanah milik Tergugat IV di lokasi tanah terperkara memiliki 2 kavling masing-masing : Kavling pertama tanah milik Tergugat IV berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 148 tahun 1990 seluas lebih kurang 280 M² tanah tersebut diperoleh dari peninggalan orang tuanya bernama Alm. Rustam, selanjutnya menjadi hak milik Tergugat IV berdasarkan Pembagian Hak Bersama dengan para ahli waris Alm. Rustam. Sementara Kavling kedua awalnya juga merupakan Bundel warisan Alm. Rustam orang tua Tergugat IV dan berdasarkan Pembagian hak bersama (APHB Nomor 217/2005 dari para ahli waris Alm. Rustam menjadi Hak tunggal Tergugat IV dengan luas tanahnya 58,50 M² selanjutnya karena tanah tersebut belum mempunyai Sertipikat Hak Milik dan pada tahun 2007 di saat Tergugat Tertarik V dikenal dengan Tim Ajudikasi memberikan bantuan proses sertifikat secara cuma-cuma di wilayah terkena dampak Tsunami Tergugat IV telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan proses sertifikat melalui tim Ajudikasi tersebut dengan memberikan dokumen bahwa tanah Tergugat IV termasuk sebagian tanah Para Penggugat. Sehingga keluar sertifikat Hak milik Nomor 1543 tahun 2007 atas nama Tergugat IV seluas 89 M² , dari luas tanah hak Tergugat IV, dari fakta tersebut terbukti pula Tergugat IV juga telah mengambil sebagian tanah milik Para Penggugat;
- 9 Bahwa, sebagai bukti adanya tanah milik Para Penggugat di bagian Depan/sebelah Utara milik Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 217/2005 antara Tergugat IV dengan para ahli waris Alm. Rustam/ orang tua Tergugat IV jelas dalam batas-batas tanahnya disebutkan sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Said Saleh Alm, serta saat ini masih ada sisa tanah milik peninggalan almarhum Said Saleh disudut sebelah timur seluas lebih kurang 24 M²;
- 10 Bahwa, untuk dapat dilakukan Penambahan / Penggabungan antara tanah Milik Tergugat I dan Tergugat IV dengan Tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat Tertarik V, dilakukan atas dasar surat keterangan Penguasaan Fisik/Sporadik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI, selaku Keuchik Gampong Ujong Baroh tempat letaknya tanah objek sengketa, padahal Tergugat Tertarik VI mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan Alm. T. Said Saleh /orang Tua Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII / Suami Penggugat I, yang belum difaraidkan kepada para ahli warisnya yaitu para Penggugat;

- 11 Bahwa, Para Penggugat sebelumnya tidak mengetahui kalau tanah milik Para Penggugat tersebut telah diambil oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dengan cara digabungkan ke dalam tanah hak milik tergugat I, II, III, dan IV, sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi ketika Para Pengugat hendak melakukan pemagaran tanah objek perkara yaitu tanah peninggalan Alm. Said Saleh tepatnya berada di depan tanah milik tergugat IV, oleh tergugat IV melakukan protes dengan mengatakan bahwa tanah yang Para Penggugat pagar tersebut adalah milik Tergugat IV, namun Para Pengugat tidak memperdulikannya karena Para Pengugat mengetahui tanah yang Para Penggugat pagar tersebut adalah tanah milik Para Penggugat/peninggalan Alm. Said Saleh, sehingga atas kejadian pemagaran tersebut Tergugat IV melakukan pelaporan ke Polres Aceh Barat atas kejadian pemagaran tanah tersebut karena Tergugat IV merasa tanah tersebut berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Tim Ajudikasi No 1543 tahun 2007 adalah telah menjadi hak Milik Tergugat IV;
- 12 Bahwa setelah dilaporkan Para Pengugat oleh Tergugat IV ke Polres Aceh Barat maka diupayakanlah penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan yang melibatkan Para Tergugat I, IV, Tergugat Tertarik VI dan Para Pengugat serta perangkat Gampong Ujong Baroh, termasuk Camat Johan Pahlawan, di situlah Para Pengugat baru mengetahui jika tanah Milik Para Penggugat/Bundel Warisan Alm. Said Saleh tersebut telah digabung/dimasukkan dalam tanah milik Tergugat I,II,III dan Tergugat IV. Hal tersebut diperkuat setelah Para Penggugat mengecek kantor Tergugat Tertarik V ternyata benar tanah Milik Para Penggugat telah digabung dalam tanah milik para Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dengan diperkuat Surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah /Sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI;
- 13 Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I, II, III Tergugat IV yang secara diam- diam telah mengabungkan tanah milik Para Penggugat kedalam tanah milik Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat selaku Pemilik tanah adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dan nyata-nyata telah merampas hak milik Para Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa demikian pula Perbuatan Tergugat Tertarik VI mengeluarkan surat keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah/seporadik kepada Para Tergugat I, II, III, dan Tertarik IV yang dijadikan dasar oleh Tergugat Tertarik V untuk diterbitkan Sertifikat hak milik terhadap tanah Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sehingga tanah milik Para Pengugat telah dimasukkan ke dalam tanah milik Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV pada hal Tergugat Tertarik VI mengetahui tanah Terperkara adalah tanah Peninggalan Alm. Said Saleh suami Penggugat I / orang Tua Penggugat II,III,IV,V,VI dan Penggugat VII adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sangat merugikan Para Pengugat, oleh karena itu secara hukum surat-surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah / sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI atas tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga proses penerbitan Sertifikat Hak Milik para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV oleh Tergugat Tertarik V yang menggunakan Surat Keterangan Penguasaan Fisik bidang tanah/Sporadik adalah cacat hukum dan secara hukum berakibatkan Sertifikat Hak milik atas nama Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 15 Bahwa karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil maka Para uk Penggugat merasa wajib umengajukan gugatan perkara ini dan menuntut agar Tergugat I, II, III, dan IV mengembalikan tanah sengketa yang masih merupakan boendel warisan Alm. Said Saleh kepada Para Penggugat secara secara utuh tanpa syarat apapun dan tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
- 16 Bahwa, karena Tergugat IV sejak tahun 2007 telah membangun pembangunan yang sifatnya permanen dan memperoleh keuntungan diatas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat menuntut kerugian Materil Para Penggugat pada Tergugat IV untuk membayar hak sewa yang diperhitungkan sejak tahun 2007 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan harga sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya jika diperhitungkan saat sekarang sebesar Rp25.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) karena Tergugat IV telah menguasai selama lima tahun. Serta kerugian Inmateril pada para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat Tertarik V dan VI, karena atas ulah Para Tergugat tersebut telah merugikan Para Penggugat, yang kerugian Inmateril tersebut jika diperhitungkan dengan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kecuali Para Tergugat tersebut dengan serta merta sesuai dengan hak dan kewajiban Para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV menyerahkan dan mengembalikan tanah perkara, Tergugat Tertarik V mengeluarkan kembali dari sertifikat masing-masing Tergugat I, II, III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tertarik VI menarik kembali surat keterangan penguasaan Fisik tanah/Sporadik yang telah dikeluarkan terhadap tanah terperkara dan mengembalikan kepada Para Penggugat sebelum perkara ini mempunyai keputusan hukum yang tetap;

- 17 Bahwa gugatan ini diajukan atas landasan hukum yang kuat, maka beralasan bagi Para Penggugat untuk memohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi atau upaya hukum luar biasa;
- 18 Bahwa Para Penggugat khawatir objek terperkara akan dialihkan atau dirubah statusnya oleh Para Tergugat, maka karena itu Para Penggugat mohon agar terhadap objek terperkara diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
- 19 Bahwa, Karena timbulnya gugatan perkara ini jelas akibat dari ulah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang menguasai dan menggabungkan tanah milik Para Penggugat dengan tanah milik masing-masing Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, maka secara hukum biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung rentang;

Berdasarkan apa yang kemukakan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh memohon untuk memberikan putusan dalam perkara ini demi hukum sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah Milik Para Penggugat atau Tanah Peninggalan/warisan Alm. Said Saleh;
- 3 Menyatakan tindakan / Perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV menguasai dan menggabungkan masing-masing sebagian tanah objek sengketa tersebut ke dalam tanah milik Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
- 5 Menghukum Tergugat IV untuk membayar kerugian Materil kepada Para Pengugat berupa hak sewa yang telah dijalani selama 5 (lima) tahun Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh;
- 6 Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV serta Tergugat Tertarik V dan VI untuk membayar kerugian Immateril kepada para Pengugat senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kecuali Para Tergugat tersebut sesuai

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak dan kewajibannya masing masing Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menyerahkan dan mengembalikan, Tergugat Tertarik V mengeluarkan dari sertifikat masing masing Tanah milik Para Pengugat, Tergugat Tertarik VI menarik kembali surat keterangan Penguasaan Fisik Tanah/Sporadik atas tanah objek sengketa;

- 7 Menghukum Tergugat Tertarik V untuk mengeluarkan kembali sebagian tanah dari masing-masing sertifikat Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang terkena tanah Milik Para penggugat dengan biaya ditanggung oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing;
- 8 Menyatakan perbuatan Tergugat Tertarik VI mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah / sporadik yang di dalamnya termasuk tanah milik Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 9 Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah/Sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI atas tanah objek sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 10 Menghukum Para Tergugat secara tanggung Rentang untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 11 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas objek terpekara;
- 12 Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta kendatipun Para Tergugat menempuh upaya hukum banding atau kasasi;
- 13 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1 Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (*incompetensi absolut*);

Bahwa mencermati materi gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok persoalan adalah tentang proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1695 tahun 2007 atas nama Tergugat I serta proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 tahun 2007 atas nama Tergugat IV yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sebagai akibat dari proses penerbitan kedua sertifikat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tersebut Para Penggugat merasa sangat dirugikan;

Bahwa sebagaimana dipahami bersama, sesungguhnya Sertiikat Hak Milik Nomor : 1695 tahun 2007 atas nama Tergugat I serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 tahun 2007 atas nama Tergugat IV adalah merupakan suatu bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Sehingga guna menentukan apakah benar proses pembuatan kedua buah sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat Tertarik V telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak memenuhi persyaratan serta tidak melalui tahapan maupun mekanisme yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Maka sesuai dengan penegasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang memiliki wewenang mutlak untuk memeriksa dan memutus pokok perkara ini adalah Pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga oleh karena itu pula, sungguh sangat tepat dan berdasar apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut (*incompetensi absoute*) untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara ini;

2 Pengajuan gugatan lewat waktu (*daluwarsa*);

Bahwa berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menegaskan bahwa penuntutan hak oleh pihak lain atas suatu tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung semenjak diterbitkannya sertifikat dimaksud. Kemudian mengingat oleh karena pengajuan gugatan Para Penggugat terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1695 Tahun 2007 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 804 tahun 2003 atas nama Tergugat II serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1543 tahun 2007 atas nama Tergugat IV baru diajukan oleh Para Penggugat ketika keberadaan seluruh Sertifikat Hak Milik telah mencapai 5 (lima) tahun. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, pengajuan gugatan Pengugat dimaksud haruslah dinyatakan sudah lewat waktu (*daluwarsa*) serta dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan putusan sela dengan Putusan Sela Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.MBO., tanggal 06 Agustus 2012, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV tersebut;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 4 Menanggihkan perhitungan dan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.MBO., tanggal 18 Februari 2013, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tanah objek sengketa adalah merupakan Tanah Milik Para Penggugat atau Tanah Peninggalan/warisan Alm. Said Saleh;
- 3 Menyatakan tindakan/ Perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV menguasai dan menggabungkan masing-masing sebagian tanah objek sengketa tersebut kedalam tanah milik Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah Objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
- 5 Menghukum Para Tergugat I, II, III dan tergugat IV serta Tergugat Tertarik V dan VI untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Pengugat masing-masing senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kecuali Para Tergugat tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menyerahkan dan mengembalikan, juga Tergugat Tertarik V mengeluarkan dari sertifikat masing masing Tanah milik Para pengugat, serta Tergugat Tertarik VI menarik kembali surat keterangan Penguasaan Fisik Tanah/Sporadik atas tanah objek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat Tertarik V untuk mengeluarkan kembali sebagian tanah dari masing-masing sertifikat Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang terkena tanah Milik Para Penggugat dengan biaya ditanggung oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat Tertarik VI mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah / sporadik yang didalamnya termasuk tanah milik Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah/Sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI atas tanah objek sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- 9 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk menanggung seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini diperkirakan sejumlah Rp4.916.000,00 (empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat IV putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya Nomor 51/Pdt/2013/PT.BNA., tanggal 19 November 2013, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat I dan IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 18 Februari 2013 Nomor 03/PDT.G/2012/PN.MBO., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Terbanding / semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.MBO., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan mana kemudian diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat / Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Tergugat I dan IV / Para Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014;

Kemudian Tergugat I dan IV / Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 28 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK BENAR:

- Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membuat pertimbangan hukum yang tidak benar adanya dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat pertama telah tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan tergugat IV tentang perkara *a quo* telah daluarsa atau lewat waktu, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah membuat pertimbangan hukum sendiri tentang kedaluarsa;
- Bahwa, Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sungguh tidak benar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempelajari dengan teliti isi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang dimohonkan Banding oleh Pembanding I dan II semula Tergugat I dan IV secara keseluruhan, sebab Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Meulaboh telah mempertimbangkan eksepsi tentang daluarsa atau lewat waktu tersebut, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-MBO pada halaman 53 alinia terakhir dan halaman 54, hingga halaman 55 alenia pertama, dimana pertimbangan terhadap eksepsi tentang gugatan yang lewat waktu (daluarsa) telah dipertimbangkan cukup jelas dan berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa, Fakta tersebut membuktikan jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum tidak sebagaimana mestinya, bahkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah berupaya menggelapkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh dengan menyebutkan bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Meulaboh tidak pernah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan IV/ Pembanding/ Termohon Kasasi setentang Pengajuan Gugatan yang lewat waktu (daluarsa);
- Bahwa dari Fakta tersebut telah terbukti jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya sehingga cukup beralasan hukum bagi Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum Kasasi ini serta beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/PDT/2013/PT-BNA yang dimohonkan Kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH:

- Bahwa, demikian halnya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan Kasasi ini didalam Putusannya halaman 6 di alenia terakhir disebutkan: Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1977** tentang Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut:

(2) Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan menguasai dengan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai Hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan Sertifikat tersebut;

Bahwa, isi Pasal 32 ayat (2) tersebut di atas jelas bukanlah isi dari Peraturan Pemerintah Tahun 1977 sebagaimana isi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan kasasi ini, **melainkan isi Pasal tersebut adalah isi Pasal 32 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah**, sehingga secara hukum telah terbukti jika Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan yang dimohonkan Kasasi ini adalah terbukti salah;

TENTANG KEKELIRUAN DALAM MEMAHAMI DAN MENERAPKAN PASAL 32

AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 TAHUN 1997:

- Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara yang dimohonkan Kasasi ini telah salah dan sungguh keliru dalam memahami maksud dari isi Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, kekeliruan tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan langsung menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) tersebut yang mengisyaratkan keputusan Pejabat TUN telah bertendensi Positif dimana dengan tolak ukur antara penerbitan sertifikat dengan diajukannya Gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan hal-hal lain sebagai pemenuhan unsur dari Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain seperti **PEROLEHAN TANAH TERSEBUT DENGAN ITIKAD BAIK DAN SECARA NYATA;**

- Bahwa, seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding benar-benar menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dapat merujuk pada pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang dibuat berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan mempertimbangkan dalam perkara *a quo* bahwa Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan karena prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I dan Termohon Kasasi IV / Pembanding / Tergugat IV dan penguasaan objek sengketa oleh Termohon Kasasi I / Pembanding I / Tergugat I dan Termohon Kasasi IV / Pembanding / Tergugat IV dilakukan dengan cara itikad tidak baik, sehingga Pengayoman keadilan masyarakat berdasarkan Undang-Undang dapat terlaksana dan dirasakan keadilan oleh masyarakat, akan tetapi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh berani menyatakan Pengadilan Negeri Muelaboh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat pertama telah tidak mempertimbangkan tentang eksepsi tentang gugatan yang lewat waktu (daluarsa) padahal Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya telah dengan cermat dan berdasarkan fakta hukum yang kuat dan benar telah membuat pertimbangan hukumnya tentang Pengajuan gugatan yang lewat waktu (daluarsa) tersebut. Oleh sebab itu pertimbangan hukum serta Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dimohonkan Kasasi ini secara hukum haruslah dibatalkan karena pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah keliru sehingga berakibat putusan yang diambil betul betul tidak memberikan kepastian hukum dan rasa kepatutan;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* jika tidak memahami terhadap penerapan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga tidak keliru dalam memberikan pertimbangannya dan tidak bertentangan dengan yurisprudensi, *Judex Facti* dapat berpedoman pada Yuresprudensi M.A Nomor 459/K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 : yang mengisyaratkan bahwa dapat dibenarkan mengajukan gugatan terhadap tanah yang sudah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik mengingat stelstel Negatif Pendaftaran Tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti menjadi absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemilik tanah apabila keabsahan tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain, hal ini apabila sertifikat diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum maka tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Yuresprudensi MA Nomor 327/K/sip/1976. Bahwa sertifikat sebagai tanda bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan sertifikat yang bersangkutan tidak benar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2014 dan kontra memori kasasi 20 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak tepat dan salah menerapkan hukum karena sisitem Publikasi Pendaftaran Tanah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah sistem Publikasi Negatif yang mengandung unsur positif sebagaimana tersirat dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c), Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA;
- Bahwa Sertifikat sebagai tanda bukti hak yang kuat, berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ada memuat ketentuan penerbitan sertifikat yang telah berusia 5 (lima) tahun atau lebih tidak dapat digugat lagi, namun ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi secara kumulatif agar aturan tersebut dapat diterapkan yaitu apabila sertifikat dimaksud diterbitkan secara sah, hak atas tanah diperoleh dengan iktikad baik serta hak atas tanah dikuasai secara nyata;
- Bahwa di dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti yang ada ternyata objek sengketa adalah merupakan bahagian tanah milik suami Penggugat dan ayah dari Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya;
- Bahwa keberadaan bukti-bukti Para Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat II dan IV sehingga secara hukum dapat dibenarkan, lagi pula tidak ada bukti “asal-usul” kepemilikan objek sengketa yang dapat mendukung penerbitan SHM milik Tergugat, sehingga dapat disimpulkan objek sengketa adalah tanah milik Alm. Said Saleh yang merupakan boedel waris Para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pemilikan objek sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan “iktikad tidak baik” karena diterbitkan atas sebahagian tanah milik Penggugat, maka

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 5 (lima) tahun sebagaimana yang menjadi dasar dan pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi tidaklah tepat;

- Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri karena terbukti perolehan tanah perkara tidak dengan iktikad baik dan pihak Termohon Kasasi tidak secara nyata menguasai tanah perkara dimaksud sehingga belum memenuhi syarat penerapan Peraturan Pemerintah *a quo* dan oleh karenanya permohonan kasasi di atas dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **1. HAFSAH BINTI ABBAS POHAN, dan** kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/Pdt/2013/PT.BNA., tanggal 19 November 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.MBO., tanggal 18 Februari 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. HAFSAH BINTI ABBAS POHAN, 2. SAID MARLIANSYAH BIN SAID SALEH, 3. SAID NOVIANSYAH BIN SAID SALEH, 4. SYARIFAH YULIANA BINTI SAID SALEH, 5. SAID YUSUF BIN SAID SALEH, 6. SYARIFAH FANSURIANI BINTI SAID SALEH, 7. SAID WAHYU BIN SAID SALEH, 8. SYARIFAH MARTINI BINTI SAID SALEH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 51/Pdt/2013/PT.BNA., tanggal 19 November 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-MBO., tanggal 18 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tanah objek sengketa adalah merupakan Tanah Milik Para Penggugat atau Tanah Peninggalan/warisan Alm. Said Saleh;
- 3 Menyatakan tindakan/ Perbuatan Para Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV menguasai dan menggabungkan masing-masing sebagian tanah objek sengketa tersebut kedalam tanah milik Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah Objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
- 5 Menghukum Para Tergugat I, II, III dan tergugat IV serta Tergugat Tertarik V dan VI untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Pengugat masing-masing senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kecuali Para Tergugat tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menyerahkan dan mengembalikan, juga Tergugat Tertarik V mengeluarkan dari sertifikat masing masing Tanah milik Para pengugat, serta Tergugat Tertarik VI menarik kembali surat keterangan Penguasaan Fisik Tanah/Sporadik atas tanah objek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat Tertarik V untuk mengeluarkan kembali sebagian tanah dari masing-masing sertifikat Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang terkena tanah Milik Para Penggugat dengan biaya ditanggung oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV masing-masing;
- 7 Menyatakan perbuatan Tergugat Tertarik VI mengeluarkan surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah / sporadik yang didalamnya termasuk tanah milik Para Pengugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 8 Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang tanah/Sporadik yang dikeluarkan oleh Tergugat Tertarik VI atas tanah objek sengketa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan IV / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1099 K/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2015** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.
LLM

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
Nip. 19610313 198803 1 003